

PUTUSAN

NOMOR 10/Pdt.G/2020/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan hadhanah antara:

Pembanding, Tempat/Tanggal Lahir 24 Oktober 1977, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Kontraktor), Alamat, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, Tempat/Tanggal Lahir 08 April 1979, Agama Islam, Pekerjaan Swasta/Dagang, Alamat, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Risdalena, S.H., Advokat, berkantor di RISDALENA,SH. & REKAN, yang beralamat di Jalan RTA Milono KM. 5.8 Gang Haji Bakri No. D1 Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2020, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 74/PAN/2020/PA.PLK. dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.PIk tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama:
 - 2.1. Anak Pertama, lahir di Palangka Raya, 16 September 2001;
 - 2.2. Anak kedua, lahir di Palangka Raya, 19 Desember 2003;
 - 2.3. Anak ketiga, lahir di Palangka Raya, 30 Maret 2012;
 - 2.4. Anak keempat, lahir di Palangka Raya, 18 Januari 2016;
berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Tergugat (Tergugat);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar nafkah anak atau biaya hadhanah atas nama:
 - Anak Pertama, lahir di Palangka Raya, 16 September 2001, sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya atau Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
 - Anak kedua, lahir di Palangka Raya, 19 Desember 2003, sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya atau Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
Yang diberikan Penggugat secara langsung kepada anaknya atau melalui rekening atas nama Anak tersebut, atau melalui perantara Tergugat (Megawati) sebagai ibunya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
 - Anak ketiga, dan Anak keempat, sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya.
Dengan kenaikan setiap tahunnya minimal sebesar 5 % Yang diberikan kepada Tergugat (Megawati) sebagai ibunya baik secara langsung maupun melalui rekening Bank setiap awal bulan tidak lebih dari tanggal 5 dibulan tersebut.
Diluar dari biaya pendidikan keempat anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Agustus 2020

sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 6 Agustus 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2020 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 7 Agustus 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 11 Agustus 2020, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pemanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya No. 119/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 27 Juli 2020;
3. Mengabulkan gugatan Pemanding sebagaimana petitum Pemanding dalam gugatan tanggal 09 Maret 2020;
4. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2020 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 12 Agustus 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor:119/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 18 Agustus 2020, dan kontra memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 19 Agustus 2020. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dahulu Penggugat/Pemohon;
2. Mengadili sendiri:

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam perkara No. 119/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 27 Juli 2020;

3. Menghukum pembanding dahulu Penggugat/Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Agustus 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 September 2020 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.PIk;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Agustus 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 September 2020 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.PIk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 10 September 2020 dengan Nomor 10/Pdt.G/2020/PTA.PIk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Surat Nomor W16-A/1122/HK.05/IX/2020 tanggal 10 September 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 Agustus 2020, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 27 Juli 2020, sehingga permohonan banding tersebut tidak melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini termasuk memori banding dan kontra memori banding selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang menolak gugatan Penggugat yang diajukan oleh Pembanding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Palangka Raya telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga melalui mediator Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. akan tetapi tidak berhasil, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;
- Bahwa Penggugat/Pembanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dan Tergugat/Terbanding untuk menguatkan dalil bantahan telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan anak-anak yang telah mumayiz;
- Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat/ Pembanding, dapat ditemukan fakta hukum di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa keempat orang anak tersebut saat ini berada pada pemeliharaan Tergugat/Terbanding. Dan Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya tentang Tergugat/Terbanding telah lalai dan menelantarkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat/Pembanding pada point 2 (dua) harus ditolak karena pertimbangan hukum pengadilan Agama Palangka Raya sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada petitum poin 3 (tiga) memohon agar Tergugat dinyatakan telah lalai dan menelantarkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anaknya; Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, tidak terbukti Terbanding/Tergugat telah lalai dan menelantarkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anaknya, oleh karenanya petitum Penggugat /Pembanding pada poin 3 (tiga) harus juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat poin 5 tentang putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu adalah sebagai berikut:

Pertama menurut Pasal 191 RBg (1), terdiri dari:

- Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
- Didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek;
- Didasarkan pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Kedua dalam Keputusan Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran isi dan tandatangannya oleh Tergugat;
- Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan provisi dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);
- Pokok sengketa mengenai bezit recht;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat *a quo* telah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg (1) jo Surat Keputusan Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/ 2006, oleh karenanya petitum poin 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palangka Raya, dalam pertimbangan hukum dan amar putusan poin 2 (dua), menetapkan hadhanah/ pemeliharaan keempat anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat jatuh ke tangan pihak Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan amar putusan yang menetapkan keempat anak berada dibawah hadhanah Terbanding/Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut diatas, dengan alasan:

- Bahwa Terbanding/Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya tidak mengajukan gugatan rekonvensi mengenai hak hadhanah/ pemeliharaan anak, sehingga dengan demikian menurut pasal 189 ayat (3) RBg hakim telah melampaui kewenangannya yakni mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, sehingga dengan demikian terhadap amar putusan tersebut harus dibatalkan. Hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf i, yang menyatakan: SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut: *“Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadhanah dan dwangsom tanpa tuntutan termasuk ultra petita”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang menetapkan keempat anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Tergugat /Terbanding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan poin 3 (tiga) yang menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar nafkah anak atau biaya hadhanah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding/Penggugat, mendalilkan bahwa Putusan Hakim tingkat pertama dianggap cacat formil, karena menghukum kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar nafkah keempat orang anak tersebut, padahal tidak ada dalam gugatan konvensi maupun Rekonvensi;
- Bahwa sejak putusanya perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding senyatanya keempat orang anak mereka berada dalam pengasuhan/pemeliharaan Tergugat/Terbanding selaku ibunya, maka demi

kesejahteraan anak dan demi keberlangsungan pendidikan dan masa depan anak, berdasarkan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, maka **dem i hukum dan dem i keberlangsungan jaminan masa depan dan nasib anak-anak**, Penggugat/Pembanding selaku ayah kandung dari keempat anak tersebut berkewajiban untuk memenuhi biaya kebutuhan anak sehari-hari sesuai kemampuannya sekurang-kurangnya hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah memberikan pertimbangannya dengan mendasarkan pertimbangan sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) adalah sudah tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan nominal yang ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama setiap bulannya ditotal sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat mempertimbangkan tersendiri tentang besarnya biaya hadhanah selain biaya pendidikan dan kesehatan dengan menambahkan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, dikarenakan inflasi nilai rupiah berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam lampiran huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 14;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya sendiri di depan sidang yang dikuatkan dengan bukti P.23, Penggugat/Pembanding bekerja sebagai Kepala Divisi Asphalt Mixing Plant (kontraktor) perusahaan PT. Agrabudi Karyamarga mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp7.500.000 s/d Rp9.000.000;
- Bahwa adalah wajar dan adil jika Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan serta kesejahteraan keempat anak tersebut sejumlah minimal sepertiga bagian dari gaji/penghasilan yang didapat oleh Penggugat/Pembanding dengan perincian sebagai berikut:
 - **Anak pertama**, lahir di Palangka Raya, 16 September 2001, sejumlah

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

- **Anak kedua**, lahir di Palangka Raya, 19 Desember 2003, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;
- **Anak ketiga**, dan anak keempat, sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Total untuk keempat anak berjumlah Rp.3.500.0000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Yang harus dibayar oleh Penggugat secara langsung kepada anaknya dan/atau melalui transfer rekening atas nama anak tersebut, atau melalui perantaraan Tergugat (Megawati) sebagai ibunya, setiap awal bulan tidak lebih dari tanggal 5 (lima) di bulan tersebut. Dengan kenaikan setiap tahunnya minimal sebesar 10% (sepuluh persen);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan poin 3 (tiga) yang menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar nafkah anak atau biaya hadhanah dapat dipertahankan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya seperti akan tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.PIk tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1441 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya seperti putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.PIk tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar nafkah anak atau biaya hadhanah atas nama:
 - **Anak Pertama**, lahir di Palangka Raya, 16 September 2001, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;
 - **Anak kedua**, lahir di Palangka Raya, 19 Desember 2003, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;
 - **Anak Ketiga**, dan **Anak keempat**, sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya

Total untuk keempat anak berjumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Yang harus dibayar oleh Penggugat secara langsung kepada anaknya dan/atau melalui transfer rekening atas nama anak tersebut, atau melalui perantaraan Tergugat (Megawati) sebagai ibunya, setiap awal bulan tidak lebih dari tanggal 5 (lima) di bulan tersebut. Dengan kenaikan setiap tahunnya minimal sebesar 10% (sepuluh persen).
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriah oleh kami **Drs.Hikmat Mulyana, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **H.A. Rif'an, S.H., M.Hum.** dan **Dra.Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Abdussahid, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs.Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.A. Rif'an, S.H., M.Hum.

Dra.Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Panitera Pengganti

H. Abdussahid, S.Ag.

Rincian biaya

| | | | |
|----|--------------|----|-------------------|
| 1. | Biaya Proses | Rp | 134.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. | Meterai | Rp | 6.000,00 |
| | Jumlah | Rp | <u>150.000,00</u> |